

**PERBEDAAN KONSEP *QARD* DAN *DAIN*
DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENERAPAN BUNGA DALAM
LEMBAGA KEUANGAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**MHD. ABYAN FAUZI, S.H.
20203012050**

PEMBIMBING

DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang konsep utang serta relevansinya terhadap penerapan bunga dalam lembaga keuangan. Dalam hukum Islam, konsep utang terbagi pada dua terma umum, yaitu *qard* dan *dain*. *Qard* adalah suatu kegiatan pinjam meminjam antara perseorangan tanpa adanya batas waktu yang ditentukan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Sementara *dain* adalah utang yang timbul akibat adanya transaksi pinjam meminjam, jual beli, ganti rugi karena perusakan barang milik orang lain, ataupun pemenuhan hak. Adanya perbedaan definisi dan tujuan kedua konsep tersebut berimplikasi pada penerapan hukumnya terutama terhadap lembaga keuangan yang memberikan utang/pembiayaan dengan sistem bunga. Oleh karena itu, fokus penelitian ini mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana perbedaan konsep *qard* dan *dain* dalam fikih muamalat? bagaimana relevansi konsep *qard* dan *dain* terhadap penerapan bunga dalam lembaga keuangan?

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara menelaah sejumlah literatur dan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan normatif, dan konseptual. Sementara metode analisisnya dilakukan dengan analisis *bayani* untuk menemukan makna baru tentang konsep *qard* dan *dain* yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis.

Hasil penelitian ini adalah: bahwa konsep *qard* dapat diterapkan pada transaksi perseorangan dan tidak relevan jika diterapkan pada lembaga keuangan. Hal itu berangkat dari tujuan konsep *qard* sebagai pemberian pinjaman untuk kebutuhan pokok dan tidak mempunyai jangka waktu. Sedangkan konsep *dain*, selain dapat diterapkan pada transaksi perseorangan, juga dapat diterapkan pada lembaga keuangan. Sementara dalam kaitannya dengan bunga, dalam konsep *qard* tidak diperbolehkan. Hal itu dikarenakan pinjaman *qard* adalah untuk tolong menolong. Selain itu, modal pinjaman *qard* 100% bersumber dari kreditur. Sedangkan dalam konsep *dain*, bunga diperbolehkan. Hal tersebut disebabkan bahwa adanya relevansi dan kesesuaian antara konsep yang ada pada *dain* dan yang ada pada lembaga keuangan. Selain itu, modal pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan tidak bersumber 100% dari bank, melainkan merupakan gabungan antara modal bank dan dana pihak ketiga. Adanya penerapan bunga pada lembaga keuangan juga tidak sama dengan riba. Riba merupakan keuntungan yang diperoleh atas pinjaman yang diberikan. Sementara bunga selain diperuntukkan untuk keuntungan lembaga keuangan, juga diperuntukkan untuk membayar biaya atas kelengkapan sarana pinjam-meminjam.

Kata Kunci: *Qard, Dain, Riba, Bunga, Lembaga Keuangan.*

ABSTRACT

This thesis examines the concept of debt and its relevance to the application of interest in financial institutions. In Islamic law, the concept of debt is divided into two general terms, namely qard and dain. Qard is a lending and borrowing activity between individuals without a specified time limit that aims to fulfill basic needs. While dain is debt that arises as a result of lending and borrowing transactions, buying and selling, compensation for destroying other people's property, or fulfillment of rights. The existence of different definitions and objectives of the two concepts has implications for the application of the law, especially for financial institutions that provide debt/financing with an interest system. Therefore, the focus of this research refers to the following problem formulation: how are the concepts of qard and dain different in fiqh muamalat? how is the relevance of the concept of qard and dain to the application of interest in financial institutions?

This type of research is library research with qualitative methods which is carried out by examining a number of literature and laws and regulations using a normative and conceptual approach. While the analytical method is carried out by bayani analysis to find new meanings about the concepts of qard and dain contained in the Koran and Hadith.

The results of this study are: that the qard concept can be applied to individual transactions and is irrelevant when applied to financial institutions. This departs from the purpose of the concept of qard as providing loans for basic needs and has no term. While the dain concept, apart from being applicable to individual transactions, can also be applied to financial institutions. While in relation to interest, the concept of qard is not allowed. That's because the qard loan is for helping out. In addition, 100% of qard loan capital comes from creditors. Whereas in the concept of dain, flowers are allowed. This is due to the relevance and suitability between the concepts in dain and those in financial institutions. In addition, loan capital provided by financial institutions is not 100% sourced from banks, but is a combination of bank capital and third party funds. The application of interest in financial institutions is also not the same as usury. Riba is the profit earned on a given loan. Meanwhile, apart from being intended for the benefit of financial institutions, interest is also intended to pay fees for completing lending facilities.

Keywords: *Qard, Dain, Riba, Interest, Financial Institutions.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Mhd. Abyan Fauzi, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :


Nama : Mhd. Abyan Fauzi, S.H.
NIM : 20203012050
Judul : Perbedaan Konsep *Qard* dan *Dain* dan Relevansinya Terhadap Penerapan Bunga dalam Lembaga Keuangan.

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikun Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Maret 2023 M
8 Ramadan 1444 H

Pembimbing,



Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197609202005011002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-606/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERBEDAAN KONSEP QARD DAN DAIN DAN RELEVANSINYA TERHADAP
PENERAPAN BUNGA DALAM LEMBAGA KEUANGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MHD. ABYAN FAUZI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012050
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 647caa2cccd72



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 647f6fd29e39a



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 647ecl78bcb10



Yogyakarta, 23 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6477f4298a411

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd. Abyan Fauzi, S.H.
Nim : 20203012050
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 April 2023 M
19 Ramadan 1444 H

Saya yang menyatakan,


Mhd. Abyan Fauzi, S.H.
Nim: 20203012050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

ان مع العسر يسرا، فاذا فرغت فانصب، والى ربك فارغب

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan lain. Dan hanya kepada Tuhanlah engkau berharap”

(Q.S. Al-Insyirah (94): 6-8)

“There are two days in the year that we can not do anything, yesterday and tomorrow”

-Mahatma Ghandi-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

Keluargaku

Saya persembahkan tesis ini untuk ayah dan ibuku yang selalu senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan tanpa henti. Juga untuk kakak dan adikku.

Teristimewa untuk anak dan isteriku

Para Pembaca dan Akademisi

Tesis yang saya tulis ini semoga menambah bahan bacaan untuk memperkaya pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi syariah.

Teman-Teman

Tesis ini juga saya persembahkan untuk teman-teman diskusi bertukar pikiran selama perkuliaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam penulisan tesis ini, penyusun menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/ 1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif'	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	<i>illah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3	kasrah + ya' mati الْعُلُوَانِي	ditulis	ī <i>al-'Alwānī</i>
4	ḍammah + wawu mati عُلُوم	ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'aantum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم القيامة.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt., atas rahmat, taufik, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat.

Tesis ini berjudul **“Perbedaan Konsep *Qard* dan *Dain* dan Relevansinya Terhadap Penerapan Bunga dalam Lembaga Keuangan”**. Penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak akan bisa selesai tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenalkanlah saya selaku penyusun dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Porf. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus dosen pembimbing yang selalu bersedia memberikan arahan, kritikan serta saran dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag. M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik penyusun.
5. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Penyusun menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda (Zulfahri) dan ibunda (Suria) atas segala doa, cinta dan kasih sayang serta bimbingan dan nasehat yang selalu mengiringi penyusun sampai saat ini. Semoga Allah Swt selalu senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dan selalu meridai serta membalas semua pengorbanan dan perjuangan beliau dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
7. Terima kasih penyusun sampaikan kepada kakak (Nofrika Layli, Dwi Wahyuni, Sri Handayani) dan adik (Mhd. Rayhan Zamzami) yang selalu mendukung dan mendo'akan serta menjadi motivasi penyusun selama ini.
8. Teristimewa penyusun ucapkan terimakasih kepada isteri tercinta Nita Safitri yang telah menemani penyusun dalam penulisan tesis ini. Juga tak lupa juga kepada anakku, Amirah Fadia Nasution.

9. Para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan mendo'akan penyusun selama ini.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun, menjadi amal baik dan dibalas oleh Allah Swt. berupa kebaikan dan kebahagiaan. Terakhir, semoga tesis ini bermanfaat untuk penyusun dan kepada siapapun yang membacanya, dan semoga kita semua selalu diberi kemudahan dan petunjuk oleh Allah Swt., *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn*

Yogyakarta, 08 April 2023 M
17 Ramadan 1444 H

Penyusun


Mhd. Abyan Fauzi. S.H.
Nim: 20203012050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KONSEP DASAR <i>QARD</i>, <i>DAIN</i>, RIBA, DAN BUNGA	
A. Tinjauan Umum <i>Qard</i>	26
1. Pengertian <i>Qard</i>	26
2. <i>Qard</i> dalam Al-Quran dan Hadis	28
3. Syarat dan Rukun <i>Qard</i>	32
4. Konsep <i>Qard</i> dalam Lembaga Keuangan.....	34
B. Tinjauan Umum <i>Dain</i>	39
1. Pengertian <i>Dain</i>	39
2. <i>Dain</i> dalam Al-Quran dan Hadis	40
3. Syarat dan Rukun <i>Dain</i>	46
C. Tinjauan Umum Riba	47
1. Pengertian Riba	47
2. Dalil Tentang Riba	53
3. Macaman Riba.....	57
D. Tinjauan Umum Bunga Bank	60
1. Pengertian Bunga Bank	60
2. Pandangan Mengenai Bunga Bank.....	65

BAB III PENERAPAN BUNGA PADA LEMBAGA KEUANGAN	
A. Tinjauan Umum Lembaga Keuangan.....	69
1. Pengertian Lembaga Keuangan.....	69
2. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan.....	71
B. Penerapan Bunga Pada Lembaga Keuangan	79
1. Tinjauan Umum Suku Bunga dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.....	79
2. Aturan Penetapan Suku Bunga Pada Lembaga Keuangan	83
BAB IV ANALISIS KONSEP <i>QARD</i> DAN <i>DAIN</i> DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENERAPAN BUNGA PADA LEMBAGA KEUANGAN	
A. Analisis <i>Qard</i>	91
B. Analisis <i>Dain</i>	98
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran-saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. LAMPIRAN I.....	I
B. LAMPIRAN II.....	VII
C. LAMPIRAN III.....	X
D. LAMPIRAN IV	XII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama universal, Islam tidak pernah membatasi pemeluknya untuk melakukan transaksi berbasis utang. Sebab, seseorang berutang merupakan suatu alternatif terakhir untuk memenuhi kebutuhannya setelah mengupayakan seluruh potensi yang dimilikinya. Artinya, adanya unsur keterpaksaan karena tidak adanya jalan lain selain berutang, merupakan perbuatan yang biasa dan diperbolehkan.¹ Di dalam Islam, orang yang memberikan utang dengan niat tolong menolong tanpa mengharap atas suatu imbalan apapun, merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah Swt., yaitu:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.²

Utang ialah sesuatu yang harus dilunasi atau suatu kewajiban untuk mengembalikan atas apa yang telah diterima.³ Pengembalian utang pada dasarnya adalah menyerahkan kembali milik si pemberi utang tanpa adanya pengurangan atau penambahan dalam bentuk apapun. Di dalam buku ketiga bab tiga belas KUHPerdara disebutkan, bahwa perjanjian utang piutang merupakan perjanjian pinjam meminjam. Lebih lanjut, dalam Pasal 1754 KUHPerdara dijelaskan bahwa

¹ Abdul Aziz dan Ramdanyah, "Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam," *Bisnis*, Vol. 4:1 (Juni 2016), hlm. 133.

² Al-Māidah (5): 2.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/utang>, akses 20 Oktober 2022.

pinjam meminjam adalah akad dimana satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan syarat pihak lain akan mengembalikan barang tersebut dalam jumlah yang sama dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati.⁴

Dalam hukum Islam, secara umum istilah utang muncul dari dua terminologi yaitu, *qard* dan *dain*. Kedua terminologi tersebut sama-sama bermakna utang atau pinjaman. Akan tetapi jika ditelusuri, terutama yang berkaitan dengan sistem ekonomi kontemporer dan sistem perbankan, maka kedua terma tersebut berbeda secara pemahaman, pemaknaan, serta penerapannya.

Dain adalah tanggungjawab atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada orang lain karena sebab tertentu. *Dain* juga dikatakan sebagai utang secara umum baik yang berkaitan dengan hubungan muamalat seperti sewa menyewa, pinjam meminjam dan juga termasuk ganti rugi karena perusakan barang orang lain, atau dapat juga dikatakan sebagai hubungan yang bukan masuk ke dalam kategori muamalat seperti solat, zakat, puasa lainnya.⁵

Terma *dain* dalam fikih muamalat hampir sama dengan *qard* yang mempunyai makna utang atau pinjaman. Hanya saja perbedaannya terletak pada waktu dan cara pengembalian utang. Dalam konsep *dain*, jangka waktu dan cara pengembalian utang ditentukan di saat penandatanganan perjanjian utang-piutang. Bahkan, pencatatan utang dalam konsep *dain* sangat dianjurkan sesuai dengan apa yang terdapat dalam al-Quran:

⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 10.

⁵ Wahbah az-Zuhailī, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah* (Beirūt: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 190.

يايهاالدين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسى فاكتبوه.⁶

Dawan Raharjo dalam Arif Riyadi menyebutkan bahwa ayat ini berbicara tentang perikatan dengan tidak tunai. Perikatan tersebut dapat terjadi karena praktik jual beli ataupun utang yang timbul dari pinjaman. Setidaknya menurut Raharjo, ada dua persoalan umum yang melatarbelakangi ayat ini turun. *Pertama*, bahwa pada saat itu sistem perdagangan belum mempunyai bukti tertulis, oleh karena itu, dianjurkan adanya pencatatan utang sebagai bukti bagi kedua pihak. *Kedua*, tanpa adanya bukti tertulis atas suatu utang, dapat dimungkinkan adanya potensi pihak yang akan dirugikan di kemudian hari. Dengan pencatatan utang, maka perlindungan setiap pihak akan dapat dicapai.⁷

Berbeda halnya dengan *dain*, *qard* merupakan suatu terma dalam bahasa Arab yang menunjukkan atas makna utang piutang dalam hal pinjaman. Secara bahasa, *qard* adalah masdar dari kata *qarada-yaqridu* yang mempunyai sinonim dengan kata *qata'a* dengan arti putus atau terpotong. Maksud dari terputus atau terpotong adalah dikarenakan seseorang yang memberi utang atau pinjaman tersebut, rela memotong hartanya untuk diberikan kepada orang lain (*muqtarid*). Sedangkan dari segi terminologi, *qard* mempunyai arti memberikan sebagian harta kepada orang lain dengan tujuan harta tersebut dikembalikan kepada si pemberi pinjaman dengan ukuran dan jumlah yang sama.⁸ Mazhab Hanabilah

⁶ Al-Baqarah (2): 282.

⁷ Arif Riyadi, "Penafsiran Quraish Shihab Tentang Dain dan Qard dalam Tafsir Al-Mishbah," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga. (2004), hlm. 21.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 333.

mengemukakan bahwa *qard* adalah suatu perbuatan pemberian harta milik kepada orang lain untuk dipakai dan dimanfaatkan, dengan catatan bahwa harta tersebut harus dikembalikan dikemudian hari sebagaimana yang diterimanya.⁹

Sementara apabila diperhatikan mengenai perkembangan dan perubahan transaksi ekonomi hari ini, tidaklah sama dengan lalu lintas ekonomi pada masa Nabi Muhammad saw. Transaksi ekonomi hari ini—terlebih lagi transaksi dalam jumlah besar—tidak hanya melibatkan individu-individu sebagai kreditur dan debiturnya. Akan tetapi, selain itu, juga melibatkan lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, pergadaian, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya.

Kegiatan pinjam meminjam (utang) pada prinsipnya adalah suatu kebolehan selama tidak adanya tambahan yang diperjanjikan. Larangan adanya tambahan dalam pinjaman-meminjam, merujuk pada keharaman riba dalam hukum Islam (كل قرض جر نفعاً فهو ربا). Namun, akan berbeda keadaannya jika pihak yang ada dalam perjanjian pinjam meminjam itu bukan hanya orang dengan orang (*person to person*), melainkan juga melibatkan lembaga keuangan baik konvensional ataupun syari'ah seperti yang kita kenal saat ini.

Adanya perbedaan pihak yang terlibat dalam suatu transaksi ekonomi hari ini, tentu saja membawa konsekuensi hukum yang juga berbeda dengan masa Nabi. Selain itu, sumber modal yang dipinjamkan juga terdapat perbedaan. Jika pada masa Nabi modal yang diberikan kreditur kepada debitur adalah keseluruhan milik pribadi kreditur, maka keharaman riba dengan alasan eksploitasi, pemerasan dan menyebabkan adanya ketimpangan sosial adalah wajar dan dapat dibenarkan.

⁹ Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 273.

Sedangkan dalam konteks lembaga keuangan, uang atau modal yang dipinjamkan, bukanlah 100% milik bank. Akan tetapi, uang tersebut merupakan suatu gabungan modal antara modal bank dengan dana yang disimpan oleh nasabah deposan (dana pihak ketiga). Perbedaan lain yang tampak jelas, juga terletak pada tujuan daripada harta yang dipinjam itu. Jika pada masa Nabi pinjaman hanya diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok bersifat primer (pinjaman konsumtif), maka pinjaman hari ini lebih kepada aspek produktivitas barang atau modal usaha (pinjaman produktif).

Beberapa perbedaan praktik transaksi ekonomi tersebut di atas yang terjadi pada masa Nabi dan hari ini, mengharuskan adanya reformasi di bidang hukum ekonomi terutama yang berkaitan dengan hubungan pinjam-meminjam. Reformasi hukum yang dimaksud adalah mengenai adanya tambahan yang diperjanjikan dalam utang, apakah tetap dipersamakan dengan riba, atau dapat dikategorikan sebagai pendapatan lembaga keuangan atas jasa yang diberikan kepada debitur.

Hal tersebut di atas juga berangkat dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang menjelaskan, bahwa suatu tambahan atas utang pokok dalam transaksi pinjaman berdasarkan jangka waktu tertentu yang persentasenya diperhitungkan di awal transaksi, adalah haram. Keharaman tersebut merujuk pada keharaman riba yang terdapat pada zaman Nabi Muhammad saw.¹⁰

Mengingat apa yang telah dijelaskan tersebut di atas, penyusun telah melakukan penelitian mengenai penerapan bunga atau tambahan atas utang pokok pada lembaga keuangan melalui konsep *qarḍ* dan *dain*. Dengan demikian, tesis ini

¹⁰ Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

berjudul “Perbedaan Konsep *Qard* dan *Dain* dan Relevansinya Terhadap Penerapan Bunga dalam Lembaga Keuangan.”

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini yang mengacu pada latar belakang di atas:

1. Bagaimana perbedaan konsep *qard* dan *dain* dalam fikih muamalat?
2. Bagaimana relevansi konsep *qard* dan *dain* terhadap penerapan bunga dalam lembaga keuangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan konsep *qard* dan *dain* dalam fikih muamalat atau dalam kerangka hukum ekonomi syari’ah yang bertujuan untuk menguraikan perbedaan terhadap keduanya. Tujuan utama pembedaannya adalah sebagai alat analisis terhadap penerapan utang yang berkaitan dengan lembaga keuangan dengan sistem bunga.
- b. Untuk menjelaskan relevansi konsep *qard* dan *dain* terhadap penerapan bunga dalam lembaga keuangan. Hal ini bertujuan untuk memperjelas dan mempertegas kembali mengenai hukum bunga yang terdapat dalam lembaga keuangan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Teoritis

Sebagai bahan pemikiran dan menambah wawasan keilmuan dan literatur tentang konsep *qard* dan *dain* dalam bingkai hukum ekonomi syari'ah.

b. Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dalam sistem perbankan (konvensional dan syari'ah) di Indonesia tentang penggunaan konsep *qard* dan *dain*, serta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terlebih lagi dalam kaitannya dengan masalah ketentuan dan penerapan bunga.

D. Telaah Pustaka

Untuk mencegah plagiarisme dalam suatu penelitian, telaah pustaka merupakan pencarian terhadap penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi secara jelas sejauh mana objek penelitian ini mirip dengan yang dibahas pada penelitian sebelumnya. Selain itu, telaah pustaka juga berfungsi untuk mengetahui perbedaan dan persamaan atas objek yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ada beberapa penelitian terdahulu—baik secara langsung ataupun tidak— yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang *qard*, *dain*, dan bunga bank adalah sebagai berikut:

Arif Riyadi,¹¹ Irwan Sah Naipospos,¹² Irhamsyah Putra,¹³ dan Mohd. Aminul Faidhi Bin Sidek,¹⁴ melakukan penelitian dari sudut pandang al-Quran dan Hadis. Hasil penelitian adalah: *Dain* dan *qard* merupakan akad tolong menolong. Oleh karena itu, keduanya tidak dibolehkan memperjanjikan suatu tambahan atas pengembalian harta yang dipinjam. Selain itu, ada beberapa perbedaan di antara *qard* dan *dain*. *Pertama*, *Dain* merupakan suatu hubungan muamalat yang dilakukan dengan tidak tunai (utang). Sementara *qard* merupakan suatu perbuatan meminjamkan harta dengan maksud agar harta yang dipinjamkan itu dikembalikan dikemudian hari. *Kedua*, pembayaran utang dalam sistem *dain* dan *qard* juga ada perbedaan. Di dalam sistem *dain*, waktu pembayaran utang harus ditentukan disaat perjanjian utang ditandatangani. Sedangkan dalam sistem *qard*, waktu pembayaran utang tidak ditentukan, akan tetapi seseorang yang mempunyai utang dianjurkan untuk mensegerakan pembayaran utangnya jika sudah mampu untuk membayar utangnya. Maka daripada itu, dapat dikatakan bahwa *dain* adalah utang bertempo dan *qard* adalah utang yang tidak bertempo.

¹¹ Arif Riyadi, "Penafsiran Quraish Shihab Tentang Dain dan Qard dalam Tafsir Al-Mishbah," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga. (2004).

¹² Irwan Sah Naipospos, "Dain (Utang) dalam Al-Quran (Studi Atas Tafsir Al-Quran Al-'Azim Karya Ibn Kasir)," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga. (2016).

¹³ Irhamsyah Putra, "Al-Qardh dalam Perspektif Al-Quran dan Hadits Serta Hubungannya Dengan Riba," *Jurnal Ekonomi Rabbani*, Vol. 2:1 (Mei 2022).

¹⁴ Mohd. Aminul Faidhi Bin Sidek, "Hutang dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'iy)," *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau. (2017).

Perbedaan keduanya didasarkan pada anggapan bahwa *qard* ataupun *dain* memiliki dimensi yang berbeda. *Qard* memiliki dimensi vertikal dengan arti memberikan pinjaman karena niat yang tulus untuk melakukan kebaikan. Sedangkan *dain* berdimensi horizontal dengan arti hubungan antara sesama dengan tujuan bermuamalat. Irwan dalam kesimpulannya menambahkan bahwa ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian, lebih baik ditentukan oleh orang yang berutang agar tidak merasa terpaksa dan tidak dapat menghindar jika ada perselisihan.

Dari sudut pandang tentang hukum bunga bank, ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang perbandingan riba dengan bunga bank. Di antaranya adalah penelitian Ulvah Nur'aeni¹⁵ dan Wahyu Ikhwan.¹⁶ Hasil penelitian adalah: bahwa riba dan bunga bank adalah dua hal yang berbeda, baik dari segi makna ataupun dari praktiknya. Riba adalah suatu praktik transaksi ekonomi yang diharamkan karena adanya unsur eksploitasi dan perbuatan zalim. Sedangkan bunga bank tidak ditemukan adanya praktik eksploitasi karena dilakukan secara sadar dan bersifat kerelaan. Keharaman riba juga hanya terletak pada transaksi yang bersifat konsumtif, dan bukan pada ranah produktif. Kesimpulan yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Subekti¹⁷ dalam penelitiannya, bahwa terma

¹⁵ Ulvah Nur'aeni, "Pengaruh *Qawā'id Uṣūliyyah* dan *Fiqhiyyah* terhadap Perbedaan Pendapat dalam Kasus Riba dan Bunga Bank," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 32:1 (2022).

¹⁶ Wahyu Ikhwan, "Riba Dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*. (2010).

¹⁷ Muhammad Subekti, "Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed," *Skripsi UIN Sunan Kaliaga*, (2014).

bunga bank tidak ditemukan pada al-Quran dan Sunnah. Selain itu, konsep bunga bank adalah kerelaan dan bukan paksaan di antara pihak. Oleh karena itu, bunga bank bukan merupakan bagian daripada riba yang dikenal dalam hukum Islam.

Penelitian mengenai riba dan bunga bank juga dilakukan oleh Muhammad Izazi Nurjaman melalui sudut pandang etika bisnis.¹⁸ Dalam penelitiannya dijelaskan bawa keharaman riba dan bunga berhubungan dengan etika dalam transaksi bisnis. Eksploitasi, pemerasan serta keuntungan sepihak adalah alasan pengharaman riba dan bunga. Sedangkan bunga, dapat dianggap boleh jika adanya keadaan yang memaksa untuk bertransaksi dengan sisitem bunga. Selain itu, ukuran suku bunga juga harus diatur dengan mengikuti etika bisnis yang bebas dari unsur zalim dan eksploitasi. Meskipun demikian, ia berkesimpulan bahwa penggunaan akad bagi hasil lebih baik dan lebih beretika dibanding menggunakan transaksi dengan sistem riba ataupun bunga.

Selanjutnya, penelitian riba dan bunga bank juga pernah dilakukan melalui sudut pandang pemikiran tokoh oleh Nur Rosyid¹⁹ yang membandingkan pemikiran Abdullah Saeed dengan Erwandi Tarmizi. Penelitiannya menemukan hasil bahwa Abdullah Saeed mamandang riba hanya dapat terjadi pada masa jahiliyah, dan tidak mungkin terjadi pada sistem lembaga keuangan saat ini. Saeed beralasan bahwa perbuatan zalim dalam sistem riba pada masa Nabi, tidak mungkin terjadi pada saat ini. Hal itu didasarkan pada anggapan bahwa pinjaman

¹⁸ Muhammad Izazi Nurjaman, "Praktik Riba dan Bunga Bank: Telaah Etika dalam Ekonomi Islam," *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 10:1, Januari 2022.

¹⁹ Nur Rosyid, "Studi Komparatif Tafsir Ayat-Ayat Riba Menurut Perspektif Abdullah Saeed dan Erwandi Tarmizi," *Tesis UIN Sunan Kalijaga*. (2019).

yang ada dalam lembaga keuangan banyak memberikan manfaat terhadap kemajuan ekonomi. Sementara menurut Erwandi Tarmizi, praktik riba tetap terjadi bahkan sampai hari ini. Erwandi memandang bahwa konsep pinjaman ribawi dari segi manapun akan tetap membawa mudarat yang jauh lebih besar.

Nur Rosyid dalam kesimpulannya mengatakan bahwa Abdullah saeed seolah-olah ingin mengatakan bahwa aspek moral dan realitas sosial pada masa lalu yang dikaitkan dengan masa saat ini, merupakan hal yang ditekankan dalam pelarangan riba. Jika pemberi pinjaman telah mengetahui orang yang meminjam itu dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya, kemudian tetap dibebankan tambahan untuk membayar bunga atas utang pokok, maka tidak mungkin pemberi pinjaman itu disebut bermoral. Inilah aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian pinjaman saat ini. Sedangkan pinjaman untuk kegiatan bisnis yang produktif, dimana pemberi pinjaman meminta tambahan dari pokok pinjamannya, maka seharusnya tidak perlu dipermasalahkan lagi. Dengan kata lain, Abdullah Saeed membenarkan pernyataan bahwa bunga pada pinjaman konsumtif dilarang, dan bunga yang dibebankan pada pinjaman produktif diperbolehkan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, baik yang membahas *qard*, *dain*, ataupun yang berkaitan dengan bunga dalam lembaga keuangan, maka fokus penelitian ini adalah tentang konsep dasar *qard*, dan *dain* dari sudut pandang ekonomi syari'ah serta relevansinya dengan penerapan bunga pada lembaga keuangan. Dengan demikian, fokus penelitian ini berbeda dan tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

1. Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta

Pandangan Moh. Hatta tentang ekonomi tidak terlepas dari pembahasan mengenai hukum riba dan bunga bank. Bagi Hatta, penentuan hukum riba dan bunga harus dilihat dari tujuan pinjaman tersebut apakah ia bertujuan untuk produktif atau konsumtif.

Pinjaman konsumtif dapat dibedakan pada dua jenis, yaitu kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar yang meliputi makanan, pakaian, pengobatan dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap atas kebutuhan primer, seperti kendaraan, perhiasan, hiburan dan lainnya.

Sementara pinjaman produktif adalah pinjaman yang diperuntukkan untuk pembiayaan modal usaha, produksi barang, investasi dan kegiatan bisnis lainnya. Oleh karena itu, pinjaman produktif sarat dengan kegiatan menghasilkan uang dan jasa.²⁰

Menurut Moh. Hatta, riba yang diharamkan terjadi pada keadaan di mana seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain demi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (pinjaman konsumtif primer), dengan membebankan tambahan atau bunga atas utang pokok tersebut. Oleh karena itu, adanya persyaratan pembebanan tambahan atau bunga terhadap pinjaman seperti ini, dapat mengakibatkan terjadinya praktik eksploitasi, pemerasan

²⁰ Wahyu Ikhwan, "Riba Dan Bunga Bank...", hlm. 54.

dan keadilan. Sementara jika tujuan pinjaman itu untuk produksi barang, modal usaha, dan kegiatan bisnis lainnya, maka pembebanan tambahan atau memungut bunga atas utang dapat dibenarkan. Hal ini berangkat dari pemahaman, bahwa pinjaman produktif dapat membuka lapangan pekerjaan, memperluas kegiatan usaha dan memperbesar keuntungan.²¹ Dengan demikian, tampak jelas bahwa riba dan bunga bank adalah dua hal yang berbeda.

Meskipun Hatta membolehkan pembebanan bunga atas pinjaman produktif, ia juga memberikan batasan mengenai besaran bunga yang dibebankan. Batasan tersebut antara lain:

- a. Bunga yang dibebankan tidak berlipat ganda dan dipungut secara bebas. Artinya, ketentuan mengenai bunga pinjaman harus berdasarkan kesepakatan antara pihak.
- b. Peminjam tidak merasa keberatan terhadap besaran bunga yang dibebankan atas utang pokok.²²

2. Riba

Riba adalah dosa yang dilarang keras dalam agama Islam sesuai dengan ketentuan al-Quran dan Hadis. Larangan tersebut tercermin pada kerangka sosial ekonomi dan perilaku masyarakat yang berdampak pada konsep keadilan dan kesetaraan. Praktik riba dapat terjadi ketika seseorang

²¹ Lihat Moh. Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi; Djalan Keekonomian dan Bank* (Jakarta: Balai Pustaka, 1956), hlm. 151.

²² *Ibid.*, hlm. 166.

membeli barang dengan menggunakan kredit atau utang. Di sisi lain, pinjam meminjam juga dapat mengakibatkan terjadinya riba. Oleh karena itu, riba secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu riba *qard* (riba dari pinjaman atau utang) dan riba *buyū* (riba dari jual beli).²³

Riba secara bahasa mempunyai beberapa makna. Makna yang paling umum yang digunakan untuk memahami riba adalah penambahan (*az-ziyādah*). Hal itu dikarenakan seseorang meminta tambahan atas sejumlah uang atau barang yang diutangkannya. Selain itu, terma riba dipahami juga dengan istilah berkembang atau berbunga. Istilah terakhir ini disebabkan karena pinjaman yang diberikan kepada orang lain menjadi berkembang dan berbunga melebihi pinjaman pokok.²⁴

Secara terminologi, ada beberapa ahli yang mempunyai definisi tentang riba, antara lain:

- a. Al-Mālī mendefinisikan riba sebagai akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui ukurannya menurut syara' di saat terjadinya akad.
- b. Muhammad Abduh menjelaskan bahwa riba adalah biaya yang dibayarkan oleh orang yang meminjamkan uang kepada orang lain karena tidak dibayar tepat waktu.²⁵

²³ Lihat Adiwarmān A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Ekonomi* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 1-12.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 57.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

- c. Ibnu Qudamah—dalam Jaih Mubarak—memberikan pengertian riba sebagai penambahan atas pertukaran harta tertentu baik disebabkan oleh penundaan pembayaran utang, atau pertukaran dari harta yang sejenis.²⁶

Dari definisi di atas, poin penting dalam praktik riba terletak pada tambahan yang dipersyaratkan oleh pemberi utang kepada peminjam atas utang pokok, karena adanya penundaan waktu pembayaran, ataupun dengan sebab lain.

Adapun dalil-dalil tentang larangan dan keharaman riba yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah antara lain:

- a. Ar-Rum ayat 39:²⁷

وما آتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله

- b. Ali Imran ayat 130:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم

تفلحون

- c. Al-Baqarah ayat 275:

وأحل الله البيع وحرم الربوا

- d. Al-Baqarah ayat 278:

²⁶ Jaih Mubarak, "Riba Dalam Transaksi Keuangan," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 6:1 (Juni 2015), hlm. 3.

²⁷ Ayat ini turun pada periode pertama (Makkah). Terdapat dua komentar ulama mengenai keharaman riba dalam ayat ini. *Pertama*, bahwa ayat ini bukan berbicara keharaman riba dalam terminologi muamalat, akan tetapi menjelaskan suatu pemberian kepada orang lain dengan harapan adanya balasan yang akan diterima. Lebih lanjut, Rasyid Rida juga menambahkan bahwa keharaman riba dimulai sejak turunnya surah Ali Imran ayat 130. *Kedua*, ayat ini termasuk juga menjelaskan pengharaman riba dalam terminologi muamalat sebagaimana yang dipahami juga oleh Sayyid Qutub. Lihat Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 60.

يأبها الذين امنوا اتقوا الله وذرّوا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين

e. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*²⁸

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسئة

f. *Ṣaḥīḥ Muslim*²⁹

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا

بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو الربا

Beberapa dalil di atas menggambarkan bagaimana pelarangan riba dengan tegas diatur dalam tataran hukum Islam. Para pemikir modernis seperti Fazlur Rahman, Abdullah Saeed dan lainnya, menekankan pengharaman dan pelarangan riba lebih kepada aspek ideal moral daripada aspek legal formal. Hal itu dikarenakan praktik riba dapat menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi yang dapat merusak nilai-nilai keadilan. Selain itu, dalam sistem riba terkandung suatu praktik pemerasan yang dilakukan secara tidak langsung.³⁰

3. Bunga Bank

²⁸ Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Ismāīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), II: 35, hadis nomor 2178, “Kitāb al-Buyu’,” “Bāb Bai’i ad-Dīnāri bi ad-Dīnāri Nas’an”.

²⁹ Abī al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* ((Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), III: 49, hadis nomor 1588, “Kitāb al-Masāqah,” “Bāb al-Ṣarfī wa Bai’i az-Zahabi bi al-Warq Naqdan”.

³⁰ Lihat Abdullah Saeed, *Islamic Banking And Intererst: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden: E. J. Brill, 1996), hlm. 41-49.

Bunga bank merupakan terjemahan dari kata *interest* yang memiliki arti suatu tanggungan atas pinjaman. Sementara besarnya dihitung berdasarkan presentasi dari jumlah pinjaman. Selain itu, bunga bank juga dipandang sebagai layanan yang harus dibayar kepada lembaga keuangan sebagai imbalan atas fasilitas pinjaman yang diterima. Dengan kata lain, sistem yang disebut bunga bank adalah sistem yang digunakan oleh bank, yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.³¹

Mengenai hukum bunga dalam ekonomi syari'ah, terdapat dua pendapat utama, yaitu:³²

- a. Bunga dihukumi haram sebab merupakan bagian dari riba karena adanya tambahan atas utang pokok. Keharaman bunga bank tidak dibedakan apakah ia pinjaman produktif atau konsumtif.
- b. Bunga bank tidak dihukumi haram sebab ia digunakan untuk membayar jasa atas utang yang diberikan. Selain itu, bunga bank juga tidak termasuk ke dalam praktik pemerasan, eksploitasi dan juga *ad'āfan mudā'afah*.

4. *Qard*

Qard dalam tataran sosial adalah suatu praktik tolong menolong di antara sesama manusia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *qard*

³¹ Abdul Waid, "Bunga Bank Dalam Pandangan Islam: Telaah Kritis Terhadap Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Riba dengan Pendekatan Asbabun Nuzul," *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 1:1 (Desember 2017), hlm. 83.

³² Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 277-282.

merupakan pinjaman secara suka rela tanpa adanya tambahan apapun. Praktik *qard* merupakan suatu anjuran sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran, yaitu:

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة.³³

Dalam praktiknya, *qard* juga diatur dalam beberapa peraturan yang berkaitan dengan lembaga keuangan. Salah satu instrumen yang mengatur tentang mekanisme penyaluran dana *qard* adalah Peraturan Bank Indonesia tahun 2015. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa bank dapat memberikan penyaluran dana dalam bentuk *qard* dengan ketentuan bahwa nasabah (si peminjam) wajib mengembalikan utang pokoknya ditambah biaya administrasi yang timbul dari penyaluran dana *qard*.³⁴ Oleh karena itu, baik dalam fikih muamalat ataupun yang terdapat dalam lembaga keuangan, *qard* bukan bertujuan untuk bisnis yang berorientasi kepada keuntungan.

5. *Dain*

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *dain* lebih umum daripada *qard*, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa *qard* sudah pasti *dain*, sedangkan *dain* belum tentu *qard*. Kata *dain* sendiri sebenarnya memiliki banyak makna, akan tetapi secara umum, arti kata tersebut adalah suatu hubungan dimana salah satu pihak memegang kedudukan yang lebih tinggi dari pihak yang lain.

³³ Al-Baqarah (2): 245.

³⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 18.

Apabila diterjemahkan, maka terma *dain* akan melahirkan makna utang, pembalasan, ketaatan dan agama. Lebih luas lagi, terma itu dapat juga diartikan sebagai hubungan muamalah yang bukan secara tunai atau yang disebut sebagai utang-piutang.³⁵

Hubungan perikatan dalam *dain* tidak cukup atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, perikatan dalam konsep ini harus melakukan pencatatan, baik mengenai jangka waktu ataupun cara pembayaran utang. Selain itu, pencatatan harus dilakukan oleh orang-orang terpercaya yang juga memiliki kompetensi di bidang pencatatan. Pencatatan utang dalam konsep *dain* bila dicermati, maka akan merujuk kepada sistem utang dalam lembaga keuangan. Dengan demikian, dalam terma *dain*, pembebanan biaya sebagai balas jasa pencatatan utang (biaya administrasi) dapat dikenakan terhadap kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi utang-piutang.³⁶

Berdasarkan dari beberapa kerangka teori di atas, maka penyusun melakukan penelitian mengenai perbedaan konsep *qard* dan *dain* dan relevansinya terhadap penerapan bunga dalam lembaga keuangan. Perlu disampaikan bahwa makna kata relevansi yang penyusun maksud adalah, kesesuaian kedua konsep tersebut terhadap lembaga keuangan, utamanya mengenai penerapan bunga. Oleh karena itu, poin penting dalam penelitian ini selain terletak pada pencarian

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur`an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), I: 603.

³⁶ *Ibid.*, 609.

perbedaan konsep *qard* dan *dain*, juga terletak pada penerapan bunga dalam lembaga keuangan.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya, penelitian adalah upaya pencarian.³⁷ Lebih lanjut, upaya pencarian itu harus melalui berbagai teknik atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan terencana untuk menghimpun, mengelola, dan menganalisis data, serta untuk membuat kesimpulan yang bertujuan untuk menghasilkan jawaban terhadap jenis permasalahan tertentu.³⁸ Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).³⁹ Buku, jurnal, dokumen, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan penelitian. Penelitian deskriptif-analitik adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data tentang objek yang dibahas. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan informasi secara sistematis dan konkrit, kemudian menganalisisnya untuk menemukan solusi dari masalah yang

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 27.

³⁸ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, cet. ke-7 (Malang:Uin Maliki Press, 2010), hlm. 37.

³⁹ Dalam penelitian kepustakaan, data dikumpulkan melalui membaca buku, artikel, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik atau judul yang sedang dipelajari.. Lihat Saifudin Azar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 36.

sedang diteliti.⁴⁰ Sederhananya, penyusun mendeskripsikan tentang konsep *qard* dan *dain* terlebih dahulu, kemudian menganalisisnya dengan fokus untuk menemukan perbedaan keduanya yang selanjutnya digunakan sebagai pisau bedah atas penerapan bunga pada lembaga keuangan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Normatif

Salah satu pendekatan yang berasal dari perspektif hukum formal adalah pendekatan normatif.⁴¹ Yang dimaksud dengan legal formal adalah konsep yang digunakan dalam berbagai literatur hukum ekonomi syari'ah yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah.

Pendekatan normatif dalam penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi terhadap konsep *qard* dan *dain* dari sudut legal formalnya. Hal ini bertujuan untuk menemukan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kedua konsep tersebut yang kemudian akan berfungsi sebagai penentu dan tolok ukur atas relevansi penerapan bunga dalam lembaga keuangan.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

⁴⁰ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 84.

⁴¹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdemiA + TAZAFFA, 2012), hlm. 189.

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, dengan melihat dari berbagai aspek dan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka suatu penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu atau keadaan yang dihadapi.⁴²

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk menggali dan menganalisa konsep dan ketentuan-ketentuan mengenai *qard* dan *dain* yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis, serta dalam berbagai literatur fikih muamalat. Oleh karena itu Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa kedua konsep tersebut sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah tersebut. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam terma *qard* dan *dain*, atau menguji kedua istilah tersebut dalam

⁴² Kadarudin, *Penelitian di Bidang Hukum; Sebuah Pemahaman Awal* (Semarang, Formaci, 2021), hlm. 110.

teori dan praktek untuk dicari relevansinya terhadap lembaga keuangan dan penerapan bunga.⁴³

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah suatu tahapan substansial dalam rangka melakukan penelitian. Pengumpulan data merupakan proses sistemis terhadap perolehan informasi yang tepat untuk mendapatkan data-data fundamental.⁴⁴ Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi ialah suatu strategi untuk mengumpulkan data yang mengarah pada objek penelitian. Dalam pelaksanaannya, penulis mengumpulkan informasi dengan membaca dokumen tertulis, data primer dan sekunder, serta bahan-bahan lain yang terkait dengan penelitian. Penyusun memanfaatkan semua jenis sumber tersusun yang selaras dengan *item* yang diteliti. Setelah itu, data yang dikumpulkan itu didokumentasikan untuk bahan dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang merupakan seperangkat ilmu sosial tertentu yang didasarkan pada penyelidikan manusia. Metode kualitatif diaplikasikan untuk mempelajari

⁴³ Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) hlm. 41.

⁴⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 57.

objek alamiah sedemikian rupa yang pada akhirnya informasi yang diperoleh merupakan informasi lengkap dan utuh.⁴⁵ Selain analisis data kualitatif, dalam penelitian ini, penyusun juga menggunakan metode analisis *bayānī* sebagai metode dalam pengkajian konsep *qarḍ* dan *dain*. Metode analisis bayani merupakan suatu cara untuk menganalisis teks yang bersumber dari al-Quran dan Hadis, ataupun teks berupa karya ulama.⁴⁶

Metode analisis *bayānī* dalam penelitian ini dilakukan untuk menemukan makna-makna mutlak dalam konsep *qarḍ* dan *dain* yang harus dipedomani dan diterapkan dalam berbagai kondisi. Oleh karena itu, penyusun melakukan kontekstualisasi terhadap konsep *qarḍ* dan *dain* yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis untuk menemukan makna yang relevan dalam lembaga keuangan, terutama masalah penerapan bunga.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, maka perlu untuk mencantumkan sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini. Secara keseluruhan, penelitian ini memuat lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka yang merupakan penelitian sebelumnya, serta metodologi penelitian.

⁴⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 10.

⁴⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam...*, hlm. 41.

Bab II memuat tentang penjabaran teori yang telah dijelaskan dalam bab I secara rinci dan komprehensif. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai konsep dasar *qard dan dain*, macam-macam hingga perbedaan keduanya dalam kerangka hukum ekonomi syari'ah. Selain itu, dalam bab ini juga menjelaskan kembali tentang konsep dasar riba serta pendapat ulama klasik dan kontemporer, dan juga pembahasan mengenai bunga dalam lembaga keuangan.

Bab III memuat tentang penerapan bunga pada lembaga keuangan. Dalam bab ini, setidaknya ada dua pembahasan utama. *Pertama* pembahasan mengenai lembaga keuangan serta jenis-jenisnya. Hal ini bertujuan untuk memposisikan lembaga keuangan sebagai kreditur dalam praktik pinjam-meminjam, serta aturan hukum yang mengikat pada lembaga keuangan. *Kedua*, pembahasan mengenai aturan hukum penerapan bunga dalam lembaga keuangan, serta berbagai komponen pembentukan suku bunga dalam lembaga keuangan.

Bab IV memuat analisis. Bagian analisis akan memaparkan penjelasan mengenai hasil penelitian melalui pendekatan-pendekatan yang telah dijelaskan pada metodologi penelitian untuk dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. *Qard* dan *dain* memiliki sejumlah perbedaan dalam konsep utang piutang dalam fikih muamalat. Secara konseptual, *qard* hanya dapat diterapkan pada transaksi perseorangan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang bersifat primer, dan bukan pada lembaga keuangan. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa *qard* bertujuan untuk hubungan sosial yang berdimensi vertikal karena mengharap kebaikan dan pahala dari Allah Swt. Sedangkan *dain*, selain dapat diterapkan pada transaksi perseorangan, juga dapat dan relevan jika diterapkan pada lembaga keuangan. Pinjaman dalam konsep *dain* merupakan pinjaman yang ditujukan untuk bisnis yang berdimensi horizontal. Selain itu, mengenai jangka waktu pengembalian pinjaman pada kedua konsep tersebut juga berbeda baik dari segi dalil.
2. Penerapan bunga dalam lembaga keuangan dapat diperbolehkan dan relevan dalam konsep *dain*, dan tidak dalam dalam konsep *qard*. Hal tersebut didasarkan pada kesesuaian konsep *dain* dan lembaga keuangan dalam hal memberikan pinjaman yang menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh debitur. Syarat-syarat

tersebut antara lain seperti adanya kesepakatan yang dituangkan dalam akad, barang jaminan, serta jangka waktu pembayaran. Selain itu, penerapan bunga dalam lembaga keuangan bukan bertujuan semata-mata untuk keuntungan lembaga keuangan, melainkan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam rangka penyaluran pinjaman, serta kelengkapan atas sarana pemberian pinjaman. Berbeda halnya dengan riba yang seringkali menjadi illat haramnya bunga dalam lembaga keuangan. Riba adalah tambahan atas utang pokok yang diambil 100% dari modal kreditur. Tambahan tersebut juga dapat berlipat ganda seperti yang terjadi pada masa Nabi. Sedangkan bunga adalah jasa atas pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan yang modalnya bersumber dari kumpulan modal bank dan dana pihak ketiga. Dengan demikian, tampak juga secara jelas perbedaan keduanya.

B. Saran-saran

1. Kepada pemerintah (Bank Indonesia dan OJK) yang berfungsi sebagai pengawas dan regulator pada lembaga keuangan agar mengkaji kembali mengenai ketentuan komponen suku bunga dasar kredit (SBDK), terutama dalam pengaturan biaya *overhead*. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi beban bunga yang dibebankan kepada nasabah kreditur.

2. Kepada lembaga keuangan agar menjadikan bunga sebagai sarana untuk menolong nasabah yang membutuhkan, dan bukan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan memperhatikan kelayakan nasabah debitur untuk menerima pinjaman beserta bunga.
3. Kepada masyarakat agar selalu bijak dalam memilih lembaga keuangan untuk mengajukan pinjaman, dengan memperhatikan beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Ulūm al-Qur'an/ Tafsir al-Qur'an

Jaṣṣāṣ, Abī Bakr Ahmad bin 'Alī ar-Rāzī al-, *Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Qurtūbī, Abī 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr al-, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut: ar-Risālah, 2006.

Rahman, Fazlur, *Prinsip dan Dasar Hermeunetika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahriron Syamsuddin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Suyuthi, Jalaluddin as-, *Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, alih bahasa Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2008.

Suyūṭī, Jalāluddīn Abī Abdurrahman as-, *Asbāb an-Nuzūl*, Beirut: Mawsu'ah al-Kitāb as-Ṣaqāfiyyah, 2002.

Ṭabarī, Abī Ja'far Muhammad bin Jarīr Aṭ-, *Jāmi'al-Bayān 'An Ta'wīl al-Qur'ān*, Mesir: Dār Hijr Li aṭ-Ṭabā'ati wa an-Nasyr, 2001.

'Arabī, Abī Bakr Muhammad bin Abdullah al-Ma'rūf ibn, *Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

B. Hadis/ 'Ulūm al-Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

Mājah, Abī Abdillah Muhammad bin Yazīd ibn, *Sunan Ibn Mājah*, Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1998.

Naisābūrī, Abī al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

C. Fikih/ Ushul Fikih/Hukum

- Abdurrahman, Hafidz, *Menggugat Bank Syari'ah*, Bogor: Al-Azhar, 2012.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insasi Press, 2003.
- Aziz, Abdul, dan Ramdansyah, "Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam," *Bisnis*, Vol. 4:1 Juni 2016.
- Budisanto, Totok dan Nuritmo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Fardiansyah, Hardi dkk, *Ekonomi Moneter: Teori dan Kebijakan*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Ḥabais, Muṣṭafā Abū, *ar-Ribā: Dirāsah wa Taḥlīl*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 2012.
- Hamiri, Malik bin Anas bin Malik al-Ashabi al-, *Muwatta’*, Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turāṣ al-‘Arabī, 1985.
- Hatta, Moh., *Beberapa Fasal Ekonomi; Djalan Keekonomian dan Bank*, Jakarta: Balai Pustaka, 1956.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Januari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Jazūrī, Abd ar-Raḥmān al-, *Kitāb al-Fiḥ ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Karim, Adiwarmān A., *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mardani, *Fiḥ Ekonomi Syariah: Fiḥ Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Muchtar, Bustari dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muslehuddin, Muhammad, *Banking and Islamic Law*, New Delhi: International Islamic Publisher, 1992.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZAFFA, 2012.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurnasrina dan Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2018).
- Qudāmah, Ibnu, *Al-Mugnī*, Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1979.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 2004.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Syabār, Muhammad 'Usmān bin, *Al-Madkhalu Ilā Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*, Yordania: Dār an-Nafāis, 2009.
- Ṭawīlah, Abdul Wahab Abd as-Salām, *Fiqh ar-Ribā wa aṣ-Ṣarf wa al-qurūd wa an-Nuqūd*, Kairo- Dār as-Salām, 2016.

Umam, Khatibul, *Perbankan Syari'ah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Zahrah, Muhammad Abū, *Buḥūs Fī ar-Ribā*, Beirut: Dār al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah, 1970.

Zuḥailī, Wahbah az-, *al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah al-Mu‘āṣirah*, Beirut: Dār al-Fikr, 2009.

_____, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Zuhri, Muh., *Riba Dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

‘Ābidīn, Muhammad `Āmīn bin ‘Umar, *Ra ad-Mukhtār ‘alā Dar al-Mukhtār*, Riyāḍ: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

‘Irfān, Abbās, *Fiqh Mu‘āmalāt*, Malang: UIN Maliki Press, 2015.

D. Metodologi Penelitian

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Azar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Kadarudin, *Penelitian di Bidang Hukum; Sebuah Pemahaman Awal*, Semarang, Formaci, 2021.

Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, cet. ke-7, Malang: Uin Maliki Press, 2010.

M., Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: TERAS, 2009.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

E. Jurnal/ Karya Ilmiah

Farooq, Muhammad Omar, “The Riba-Interest Equivalence is There an Ijma’ (Konsensus)?,” *Transnational Dispute Management*, Vol. 4:5, September 2007.

Haq, Fuad Al-Omar dan Muhamed Abdel, *Islamic Banking; Theory, Practice, and Challenges*, Karachi: Oxford University Press, 1996.

Ikhwan, Wahyu, “Riba Dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2010.

Jaih, Mubarak, “Riba Dalam Transaksi Keuangan,” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 6:1 Juni 2015.

Naipospos, Irwan Sah, “Dain (Utang) dalam Al-Quran (Studi Atas Tafsir Al-Quran Al-‘Azim Karya Ibn Kasir,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2016.

Nur’aeni, Ulvah, “Pengaruh *Qawā’id Uṣūliyyah* dan *Fiqhiyyah* Terhadap Perbedaan Pendapat dalam Kasus Riba dan Bunga Bank,” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 32:1, 2022.

Nurjaman, Muhammad Izazi, “Praktik Riba dan Bunga Bank: Telaah Etika dalam Ekonomi Islam,” *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 10:1, Januari 2022.

Nurohman, Dede, “Muhammad Syahrur dan Pemikirannya Tentang Bank Syari’ah,” *Al-Afkar; Journal For Islamic Studies*, Vol. 5: 1 Februari 2022.

Putra, Irhamsyah, “Al-Qardh dalam Perspektif Al-Quran dan Hadits Serta Hubungannya Dengan Riba,” *Jurnal Ekonomi Rabbani*, Vol. 2:1 Mei 2022

Rahman, Fazlur , “Riba and Interest,” *Islamic Research Institute*, Vol. 3:1 Macrh 1964.

- Riyadi, Arif, "Penafsiran Quraish Shihab Tentang Dain dan Qard dalam Tafsir Al-Mishbah," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Rosyid, Nur, "Studi Komparatif Tafsir Ayat-Ayat Riba Menurut Perspektif Abdullah Saeed dan Erwandi Tarmizi," *Tesis* UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Saeed, Abdullah, "The Moral Context of the Prohibition of Ribā in Islam Revisited," *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 14: 4, 1995.
- _____, *Islamic Banking And Intererst: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E. J. Brill, 1996.
- Sidek, Mohd. Aminul Faidhi Bin, "Hutang dalam Perspektif Al-Qur`an (Kajian Tafsir Maudhu'iy)," *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.
- Subekti, Muhammad, "Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed," *Skripsi* UIN Sunan Kaliaga, 2014.
- Waid, Abdul, "Bunga Bank Dalam Pandangan Islam: Telaah Kritis Terhadap Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur`an Tentang Riba dengan Pendekatan Asbabun Nuzul," *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 1:1 Desember 2017.

F. Peraturan Perundang-Undangan/ Fatwa MUI

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 34/DSN/MUI/IX/2002 tentang *letter fo credit* impor syari'ah dan Fatwa Dewan Syari'ah Majelis Ulama Indonesia Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *letter fo credit* ekspor syari'ah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Lampiran Siaran Pers No. 25/65/Dkom Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792/MK/IV/12 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

G. Internet

<https://money.kompas.com/read/2022/10/07/161845726/pengertian-biaya-overhead-jenis-contoh-dan-hitungannya?page=all#:~:text=Biaya%20overhead%20adalah%20biaya%20yang,dan%20upah%20biaya%20tenaga%20kerja>, akses 23 Maret 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/utang>, akses 20 Oktober 2022.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/51>, akses 24 Februari 2023.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/274>, Akses 23 Februari 2023.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20649>, akses 26 Februari 2023.

Website resmi Bank BCA dalam <https://www.bca.co.id/id/informasi/Suku-Bunga-Dasar-Kredit> akses 19 Maret 2023.

Website resmi Bank BNI dalam <https://www.bni.co.id/id-id/beranda/suku-bunga-dasar-kredit> akses 19 Maret 2023.

Website resmi Bank BRI dalam <https://bri.co.id/loan-interest-rates> akses 19 Maret 2023.

Website resmi Bank BTN dalam <https://www.btn.co.id/id/Conventional/Product-Links/Produk-BTN/SBDK/SBDK/Suku-Bunga-Dasar-Kredit> akses 19 Maret 2023.

Website resmi Bank Indonesia melalui Departemen Komunikasi tertanggal 16 Maret 2023 dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_256523.aspx akses 19 Maret 2023.

Website Resmi Bank Indonesia dalam <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/bi-7day-rr/default.aspx> akses 19 Maret 2023.

Website resmi Bank Mandiri dalam <https://www.bankmandiri.co.id/suku-bunga-dasar-kredit> akses 19 Maret 2023.

Website resmi OJK dalam
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Suku-Bunga-Dasar.aspx> akses, 19 Maret 2023.

